



**P U T U S A N**

Nomor : 193/PID.B/2013/PN.SRG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JAMALUDIN RUMATUPA**  
Tempat Lahir : **FAK-FAK**  
Umur/Tanggal Lahir : **26 TAHUN/02 SEPTEMBER 1987**  
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**  
Kebangsaan : **INDONESIA**  
Tempat tinggal : **RAWA INDAH DISTRIK SORONG TIMUR  
KOTA SORONG**  
Agama : **ISLAM**  
Pekerjaan : **SWASTA**  
Pendidikan : **SMU (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 12 November 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 November 2013 s/d 22 Desember 2013;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 05 Januari 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19

Desember 2013 s/d 17 Januari

2014;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

penahanan Rutan sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret

2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-1472/T.1.13/Ep.1/12/2013 Tanggal 18 Desember 2013 tentang meminta perkara ini

diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 193/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 19 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 193/Pen.Pid/2013/

PN.SRG tanggal 24 Desember 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara

ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam

persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana

dalam Surat Dakwaannya tanggal 18 Desember 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-188/T.1.13/

Ep.1/12/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Desember 2013 yang

isinya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Jamaludin Rumatupa pada waktu yang tak ditentukan secara pasti pada bulan Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2013 hingga bulan September 2013 bertempat di jalan Basuki Rakhmat Km. 9,5 Distrik Sorong Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik CV. Era Prima cabang Sorong atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diuraikan diatas yang mana tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah menyimpan uang kas atau uang hasil penjualan barang dengan mekanisme setelah melakukan penjualan barang dari PT. CV. Era Prima Pusat Fak-fak uang hasil penjualan barang tersebut dimasukkan ke kas milik CV. Era Prima dan untuk mengenai penyetoran dilakukan apabila ada permintaan dari pihak CV. Era Prima pusat yang berada di Fak-fak barulah Terdakwa melakukan penyetoran uang melalui Bank BRI ke CV. Era Prima pusat Fak-fak.

Berdasarkan fakta yang terjadi pada tanggal 30 September 2013 saksi Edmund Harold Syahrial memerintahkan accounting CV. Era Prima pusat Fak-fak untuk mengecek pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa yang mana Terdakwa hanya mengirimkan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya Terdakwa harus mengirimkan Rp. 63.919.300,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyampaikan melalui SMS (Short Message Service) kepada saksi Edmund Harold Syahrial bahwa Terdakwa ketika akan mengirimkan uang di hipnotis oleh orang yang tidak dikenal sehingga penyetoran uang ke rekening Giro ke Bank BRI cabang fak-fak tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi Edmund Harold Syahrial melaporkan Terdakwa untuk diproses secara hukum di Kepolisian Resor Sorong Kota.

Bahwa benar saksi Edmund Harold Syahrial dan saksi Serli Nurfakriani melakukan audit berdasarkan nota kwitansi penjualan nota kwitansi pengeluaran kas setiap bulan yang dikirimkan ke CV. Era prima pusat Fak-fak yang dicocokkan dengan buku laporan penjualan barang elektronik buku laporan penjualan non elektronik di dapati bahwa adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 37.442.250,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang CV. Era Prima pusat Fak-fak secara tunai pada kenyataannya tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BRI tetapi digelapkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari.

Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. Era Prima pusat Fak-fak sebagai pemegang kas/kasir & administrasi serta Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji pokok CV. Era Prima cabang Sorong sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Era Prima cabang Sorong mengalami kerugian sebesar Rp. 169.450.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 374 KUHP.** ;-----

**A T A U**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, Terdakwa Jamaludin Rumatupa, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik CV. Era Prima cabang Sorong atau setidaknya bukan milik Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas yang mana tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah menyimpan uang kas atau uang hasil penjualan barang dengan mekanisme setelah melakukan penjualan barang dari PT. CV. Era Prima Pusat Fak-fak uang hasil penjualan barang tersebut dimasukkan ke kas milik CV. Era Prima dan untuk mengenai penyetoran dilakukan apabila ada permintaan dari pihak CV. Era Prima pusat yang berada di Fak-fak barulah Terdakwa melakukan penyetoran uang melalui Bank BRI ke CV. Era Prima pusat Fak-fak.

Berdasarkan fakta yang terjadi pada tanggal 30 September 2013 saksi Edmund Harold Syahrial memerintahkan accounting CV. Era Prima pusat Fak-fak untuk mengecek pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa yang mana Terdakwa hanya mengirimkan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya Terdakwa harus mengirimkan Rp. 63.919.300,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa menyampaikan melalui SMS (Short Message Service) kepada saksi Edmund Harold Syahrial bahwa Terdakwa ketika akan mengirimkan uang di hipnotis oleh orang yang tidak dikenal sehingga penyetoran uang ke rekening Giro ke Bank BRI cabang fak-fak tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi Edmund Harold Syahrial melaporkan Terdakwa untuk diproses secara hukum di Kepolisian Resor Sorong Kota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Edmund Harold Syahrial dan saksi Serli Nurfakriani melakukan audit berdasarkan nota kwitansi penjualan nota kwitansi pengeluaran kas setiap bulan yang dikirimkan ke CV. Era prima pusat Fak-fak yang dicocokkan dengan buku laporan penjualan barang elektronik buku laporan penjualan non elektronik di dapati bahwa adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 37.442.250,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang CV. Era Prima pusat Fak-fak secara tunai pada kenyataannya tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BRI tetapi digelapkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari.

Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. Era Prima pusat Fak-fak sebagai pemegang kas/kasir & administrasi serta Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji pokok CV. Era Prima cabang Sorong sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Era Prima cabang Sorong mengalami kerugian sebesar Rp. 169.450.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 64**

ayat	(1)	KUHP	Jo	Pasal	372
------	-----	------	----	-------	-----

**KUHP.** ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EDMUND HAROLD SYAHRIAL**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya

menerangkan

sebagai

berikut ;-----

- Bahwa ada kejadian penggelapan uang milik CV. Era Prima sebesar Rp. 37.442.000,0 yang dilakukan oleh Terdakwa. ;-----
- Bahwa saksi adalah Manager atau Kepala Cabang CV, Era Prima cabang Sorong. ;--
- Bahwa CV. Era Prima adalah Distributor yang bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik merek Samsung. ;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Manager adalah mengawasi control penjualan dan pengawasan administrasi. ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Era Prima cabang Sorong sebagai pemegang kas/kasir dan administrasi sejak bulan Juni tahun 2013. ;-----
- Bahwa tugas lainnya Terdakwa adalah mencatat hasil penjualan dan menyimpan uang hasil penjualan atau uang kas milik CV. Era Prima cabang Sorong. ;-----
- Bahwa mekanisme penjualan awalnya dari hasil penjualan barang elektronik kemudian uang hasil penjualan dimasukkan ke kas milik CV. Era Prima cabang Sorong, apabila ada permintaan dari pihak CV. Era Prima pusat yang berada di Fak-fak barulah dilakukan penyetoran uang melalui Bank BRI ke CV. Era Prima pusat di Fak-fak. ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahuinya perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang CV. Era Prima cabang Sorong adalah ketika Manager CV. Era Prima cabang Sorong pada tanggal 30 November tahun 2013 memerintahkan accounting CV. Era Prima pusat di Fak-fak yakni sdri. Serli untuk mengecek pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata uang yang dikirim Terdakwa hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), seharusnya Rp. 63.919.300,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), kemudian Manager CV. Era Prima cabang Sorong memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan kembali untuk tanggal 01 Oktober 2013, lalu pada tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seharusnya Terdakwa mengirimkan uang Rp. 57.442.250,- (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian Terdakwa melaporkan melalui sms kepada Manager CV. Era Prima cabang Sorong bahwa ia tidak dapat mengirimkan uang sisa sebesar Rp. 37.442.250,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) karena dijalan Terdakwa di hipnotis. ;-----
- Bahwa Manager CV. Era Prima cabang Sorong setelah mendengar hal tersebut memerintahkan Terdakwa untuk melaporkan hal tersebut ke polisi, namun kemudian ternyata berdasarkan pemeriksaan polisi, Terdakwa bukannya di hinotis melainkan telah menggelapkan uang tersebut, akhirnya Manager CV. Era Prima cabang Sorong melaporkan hal tersebut ke kepolisian. ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Manager CV. Era Prima cabang Sorong bersama sdri. Serli Nurfakriani melakukan audit internal dan didapati penggelapan dana sebesar Rp. 37.442.250,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh

rupiah). ;-----

- Bahwa hasil audit tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara hasil audit. ;
- Bahwa setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan dikatakan oleh Terdakwa, uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

2. Saksi **LUKMAN HAFID SYUKUR**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan uang milik CV. Era Prima yang dilakukan oleh Terdakwa dari Manager CV. Era Prima cabang Sorong. ;-----
- Bahwa saksi bekerja di CV. Era Prima sebagai Sales Marketing yakni melakukan penjualan barang, memasarkan produk dan menjaga semua barang perusahaan. ;----
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Era Prima cabang Sorong sebagai pemegang kas/kasir dan administrasi. ;-----
- Bahwa tugas lainnya Terdakwa adalah mencatat hasil penjualan dan menyimpan uang hasil penjualan atau uang kas milik CV. Era Prima cabang Sorong. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penjualan awalnya dari hasil penjualan barang elektronik kemudian uang hasil penjualan dimasukkan ke kas milik CV. Era Prima cabang Sorong, apabila ada permintaan dari pihak CV. Era Prima pusat yang berada di Fak-fak barulah dilakukan penyetoran uang melalui Bank BRI ke CV. Era Prima pusat di Fak-fak ;-----
- Bahwa pimpinan CV. Era Prima cabang Sorong memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan uang kas milik CV. Era Prima cabang Sorong, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. ;-----
- Bahwa diketahuinya perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang CV. Era Prima cabang Sorong yang saksi dengar adalah ketika saksi saksi Edmund Harold Syahrial selaku kepala cabang CV. Era Prima cabang Sorong pada tanggal 30 November tahun 2013 memerintahkan accounting CV. Era Prima pusat di Fak-fak yakni sdri. Serli untuk mengecek pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata uang yang dikirim Terdakwa hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), seharusnya Rp. 63.919.300,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), kemudian saksi saksi Edmund Harold Syahrial memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan kembali untuk tanggal 01 Oktober 2013, lalu pada tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seharusnya Terdakwa mengirimkan uang Rp. 57.442.250,- (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian Terdakwa melaporkan melalui sms kepada saksi Edmund Harold Syahrial bahwa ia tidak dapat mengirimkan uang sisa sebesar Rp. 37.442.250,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah) karena di jalan Terdakwa di

hipnotis. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

3. Saksi **ANTONIUS PASKALIS LALAK**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan uang milik CV. Era Prima yang dilakukan oleh Terdakwa dari saksi saksi Edmund Harold Syahrial yaitu Manager CV. Era Prima cabang Sorong. ;-----
- Bahwa saksi bekerja di CV. Era Prima sebagai Driver dan sekaligus sebagai sales yaitu membawa barang ke tempat tujuan. ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Era Prima cabang Sorong sebagai pemegang kas/kasir dan administrasi. ;-----
- Bahwa tugas lainnya Terdakwa adalah mencatat hasil penjualan dan menyimpan uang hasil penjualan atau uang kas milik CV. Era Prima cabang Sorong. ;-----
- Bahwa mekanisme penjualan awalnya dari hasil penjualan barang elektronik kemudian uang hasil penjualan dimasukkan ke kas milik CV. Era Prima cabang Sorong, apabila ada permintaan dari pihak CV. Era Prima pusat yang berada di Fak-fak barulah dilakukan penyetoran uang melalui Bank BRI ke CV. Era Prima pusat di Fak-fak. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan CV. Era Prima cabang Sorong memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan uang kas milik CV. Era Prima cabang Sorong, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. ;-----
- Bahwa diketahuinya perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang CV. Era Prima cabang Sorong yang saksi dengar adalah ketika saksi saksi Edmund Harold Syahrial pada tanggal 30 November tahun 2013 memerintahkan accounting CV. Era Prima pusat di Fak-fak yakni sdri. Serli untuk mengecek pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata uang yang dikirim Terdakwa hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), seharusnya Rp. 63.919.300,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan kembali untuk tanggal 01 Oktober 2013, lalu pada tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seharusnya Terdakwa mengirimkan uang Rp. 57.442.250,- (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian Terdakwa melaporkan melalui sms kepada saksi saksi Edmund Harold Syahrial bahwa ia tidak dapat mengirimkan uang sisa sebesar Rp. 37.442.250,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) karena dijalan Terdakwa di hipnotis. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah berawal dari bulan Juni tahun 2013, Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang elektronik milik CV. Era Prima yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya berapa, sedikit demi sedikit sampai dengan bulan September 2013 dan digunakan untuk berfoya-foya antara lain pergi ke bar dan main perempuan. ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang CV. Era Prima cabang Sorong diketahui oleh Manager CV. Era Prima cabang Sorong yakni saksi Edmund Harold Syahrial pada tanggal 30 November tahun 2013 ketika mengecek pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa ke CV. Era Prima pusat di Fak-fak, ternyata uang yang dikirim Terdakwa hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), seharusnya Terdakwa mengirim Rp. 63.919.300,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan kembali untuk tanggal 01 Oktober 2013, lalu pada tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-sebesar (dua puluh juta rupiah), seharusnya Terdakwa mengirimkan uang Rp. 57.442.250,- (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). ;-----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak tahu harus berkata dan berbuat apa lagi sehingga kemudian Terdakwa melaporkan melalui sms kepada Manager bahwa Terdakwa tidak dapat mengirimkan uang sisa sebesar Rp. 37.442.250,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) karena di jalan Terdakwa di hipnotis;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya antara lain pergi ke bar dan main perempuan. ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa :

1. Kwitansi tanggal 02-09-2013 penjualan 1 unit Samsung LED TV 32" Model UA32F4000 kepada Nasrun Wijaya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
2. Kwitansi tanggal 02-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Mesin cuci Automatic Model WA90F4 kepada Irawati sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Kwitansi tanggal 03-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Kulkas 2 pintu Model RT20FARBD5A kepada Dinda sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
4. Kwitansi tanggal 04-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Air Conditioner 1 PK Model AS09TSMN kepada Nasrun Wijaya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Kwitansi tanggal 06-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Air Conditioner 1 PK Model AS09TSRN kepada Dony sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
6. Kwitansi tanggal 07-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Kulkas 2 pintu Model RT22FAJ kepada Mei Sawakali sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Kwitansi tanggal 11-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Mesin cuci Automatic Model WA90F4 kepada Ruslan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
8. Kwitansi tanggal 13-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Mesin cuci Automatic Model WA90F4 kepada Gunawan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Kwitansi tanggal 18-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Plasma TV 43" Model PS43E470 kepada Abdullah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
10. Kwitansi tanggal 24-09-2013 penjualan 1 unit LED TV 22" Model UA22F5000 kepada Jizhar Kakunsi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
11. Kwitansi tanggal 24-09-2013 penjualan 1 unit Kulkas 2 Pintu Model RT20FAR kepada Hawa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
12. Kwitansi tanggal 25-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 7,5kg Model WT75J kepada Daud sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
13. Kwitansi tanggal 27-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 7,5kg Model WT75J kepada Farida sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
14. Kwitansi tanggal 05-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 8,5kg Model WT85J kepada Randi Sanjaya senilai Rp1.900.000,- dengan uang muka sebesar Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
15. Kwitansi tanggal 05-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 8,5kg Model WT85J kepada Fransina senilai Rp1.900.000,- dengan uang muka sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Kwitansi tanggal 13-09-2013 pembayaran piutang dari Bapak Roby sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
17. Kwitansi tanggal 17-09-2013 pembayaran piutang dari Bapak Beby sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
18. Kwitansi tanggal 04-09-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan instalator untuk Air Conditioner 1 PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
19. Kwitansi tanggal 06-09-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan instalator untuk Air Conditioner 1 PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi tanggal 07-09-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan instalator untuk Air Conditioner 0,5 PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
21. Nota tanggal 07-09-2013 untuk pembayaran iuran TV Kabel sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
22. Nota tanggal 07-09-2013 untuk pembayaran Bensin kendaraan operasional sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
23. Nota tanggal 10-09-2013 untuk pembayaran pembelian Baut untuk pemasangan tenda pameran sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah).
24. Nota tanggal 10-09-2013 untuk pembayaran biaya pengiriman dokumen sebesar Rp. 40.400,- (empat puluh ribu empat ratus rupiah).
25. Nota tanggal 12-09-2013 untuk pembayaran pembelian air bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
26. Nota tanggal 13-09-2013 untuk pembayaran biaya perawatan kendaraan sebesar Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah).
27. Nota tanggal 19-09-2013 untuk pembayaran Bensin kendaraan operasional sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
28. Nota tanggal 23-09-2013 untuk pembayaran Listrik Prabayar toko sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
29. Nota tanggal 27-09-2013 untuk pembayaran pembelian air bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
30. Nota tanggal 07-09-2013 untuk pembayaran instalasi air conditioner sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
31. Tanggal 30-09-2013 untuk pembayaran sumbangan gereja sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
32. Pindah buku ke kas penjualan Braket dan Kelengkapan sebesar Rp. 2.768.450,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).
33. Kwitansi tanggal 01-10-2013 penjualan 1 unit Air Conditioner 0,5 PK Model AS05TULN kepada Tommy sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
34. Kwitansi tanggal 01-10-2013 penjualan 1 unit DVD Player Model DVD-E360K kepada Acil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
35. Kwitansi tanggal 02-10-2013 penjualan 1 unit Kulkas 2 pintu Model RT22FARBDSA kepada Irawati sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
36. Kwitansi tanggal 02-10-2013 penjualan 1 unit DVD Player Model DVD-E360K kepada Herry sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
37. Kwitansi tanggal 05-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 32" Model UA32F4000AMXXD kepada Arif sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
38. Kwitansi tanggal 08-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 22" Model UA22F5000AM kepada Mei sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
39. Kwitansi tanggal 09-10-2013 penjualan 1 unit DVD Player Model DVD-E360K kepada Afrizal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
40. Kwitansi tanggal 12-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 22" Model UA22F5000AM kepada Jumadin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 unit Air Conditioner 1 PK Model AS09TUQN kepada Ansar sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
42. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 unit Air Conditioner 1 PK Model AS09TUQN kepada Hasan sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
43. Kwitansi tanggal 01-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 32" Model UA32F4000AMXXD kepada Nicodemus senilai Rp3.600.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 1.469.000,- (satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
44. Kwitansi tanggal 08-10-2013 penjualan 1 unit LED TV Model UA32F5000AMXXD kepada Galang Kide senilai Rp4.400.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
45. Kwitansi tanggal 10-10-2012 penjualan 1 unit Mesin cuci Automatic Top Load Model WA85F5S3QRY kepada Lisa senilai Rp3.000.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
46. Kwitansi tanggal 12/10/2013 pembayaran piutang dari Bapak Beby sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci Automatic Top Load Model WA90F4 kepada Rusman sebesar Rp2.400.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
48. Kwitansi tanggal 10-10-2013 penjualan 1 buah Braket TV merk INOVO 106 sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
49. Kwitansi tanggal 10-10-2013 penjualan 1 buah Braket TV Merk INOVO 106 sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
50. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan Instalator untuk Air Conditioner 1PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
51. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan Instalator untuk Air Conditioner 1PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
52. Kwitansi tanggal 14-03-2013 penjualan kabel dan kelengkapan lain-lain untuk Air Conditioner sebesar Rp. 115.500,- (seratus lima belas ribu rupiah).
53. Nota tanggal 02-10-2013 untuk pembayaran Bensin mobil kantor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
54. Nota tanggal 09-10-2013 untuk pembayaran iuran TV Kabel sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
55. Nota tanggal 10-10-2013 untuk pembayaran biaya pengiriman dokumen sebesar Rp. 50.500,- (lima puluh lima ratus rupiah).
56. Nota tanggal 12-10-2013 untuk pembayaran air bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
57. Nota tanggal 14-10-2013 untuk pembayaran Listrik Prabayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
58. Nota tanggal 11-10-2013 untuk pembayaran pembelian pesanan kantor pusat sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
59. Nota tanggal 12-10-2013 untuk pembayaran pengiriman barang sebesar Rp. 50.500,- (lima puluh lima ratus rupiah).
60. Nota tanggal 14-10-2013 untuk pembayaran biaya rumah tangga kantor sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
61. Dana pindah buku dari Kas Penjualan ke Kas Braket dan kelengkapan sebesar Rp. 2.768.450,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan empat ratus lima puluh rupiah).
62. Berita Acara Hasil Audit Intern CV. ERA PRIMA Cabang Sorong terhadap Sdr. JAMALUDIN RUMATUPA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) buah Buku Laporan penjualan barang Elektronik CV. ERA PRIMA Cabang Sorong.
64. 1 (satu) buah Buku Laporan penjualan Non Elektronik CV. ERA PRIMA Cabang Sorong.
65. 1 (satu) buah buku Laporan Pengeluaran Kas CV. ERA PRIMA Cabang Sorong.
66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tertanggal 30 September 2013 dari CV. ERA PRIMA SAMSUNG SORONG ke No. Rek. 1081-01-000004-56-8 milik CV. ERA PRIMA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
67. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tertanggal 17 Oktober 2013 dari CV. ERA PRIMA SAMSUNG SORONG ke No. Rek. 1081-01-000004-56-8 milik CV. ERA PRIMA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
68. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Cab. FAK-FAK dengan No. Rekening 1081-01-000004-56-8 an. CV. ERA PRIMA pertanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013.
69. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Cab. FAK-FAK dengan No. Rekening 1081-01-000004-56-8 an. CV. ERA PRIMA pertanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkannya. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Rumatupa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaludin Rumatupa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kwitansi tanggal 02-09-2013 penjualan 1 unit Samsung LED TV 32" Model UA32F4000 kepada Nasrun Wijaya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
2. Kwitansi tanggal 02-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Mesin cuci Automatic Model WA90F4 kepada Irawati sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Kwitansi tanggal 03-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Kulkas 2 pintu Model RT20FARBDSA kepada Dinda sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
4. Kwitansi tanggal 04-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Air Conditioner 1 PK Model AS09TSMN kepada Nasrun Wijaya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Kwitansi tanggal 06-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Air Conditioner 1 PK Model AS09TSRN kepada Dony sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
6. Kwitansi tanggal 07-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Kulkas 2 pintu Model RT22FAJ kepada Mei Sawakali sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Kwitansi tanggal 11-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Mesin cuci Automatic Model WA90F4 kepada Ruslan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
8. Kwitansi tanggal 13-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Mesin cuci Automatic Model WA90F4 kepada Gunawan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Kwitansi tanggal 18-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Plasma TV 43" Model PS43E470 kepada Abdullah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
10. Kwitansi tanggal 24-09-2013 penjualan 1 unit LED TV 22" Model UA22F5000 kepada Jizhar Kakunsi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
11. Kwitansi tanggal 24-09-2013 penjualan 1 unit Kulkas 2 Pintu Model RT20FAR kepada Hawa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
12. Kwitansi tanggal 25-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 7,5kg Model WT75J kepada Daud sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
13. Kwitansi tanggal 27-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 7,5kg Model WT75J kepada Farida sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
14. Kwitansi tanggal 05-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 8,5kg Model WT85J kepada Randi Sanjaya senilai Rp1.900.000,- dengan uang muka sebesar Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
15. Kwitansi tanggal 05-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 8,5kg Model WT85J kepada Fransina senilai Rp1.900.000,- dengan uang muka sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
16. Kwitansi tanggal 13-09-2013 pembayaran piutang dari Bapak Roby sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
17. Kwitansi tanggal 17-09-2013 pembayaran piutang dari Bapak Beby sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
18. Kwitansi tanggal 04-09-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan instalator untuk Air Conditioner 1 PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Kwitansi tanggal 06-09-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan instalator untuk Air Conditioner 1 PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi tanggal 07-09-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan instalator untuk Air Conditioner 0,5 PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
21. Nota tanggal 07-09-2013 untuk pembayaran iuran TV Kabel sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
22. Nota tanggal 07-09-2013 untuk pembayaran Bensin kendaraan operasional sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
23. Nota tanggal 10-09-2013 untuk pembayaran pembelian Baut untuk pemasangan tenda pameran sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah).
24. Nota tanggal 10-09-2013 untuk pembayaran biaya pengiriman dokumen sebesar Rp. 40.400,- (empat puluh ribu empat ratus rupiah).
25. Nota tanggal 12-09-2013 untuk pembayaran pembelian air bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
26. Nota tanggal 13-09-2013 untuk pembayaran biaya perawatan kendaraan sebesar Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah).
27. Nota tanggal 19-09-2013 untuk pembayaran Bensin kendaraan operasional sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
28. Nota tanggal 23-09-2013 untuk pembayaran Listrik Prabayar toko sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
29. Nota tanggal 27-09-2013 untuk pembayaran pembelian air bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
30. Nota tanggal 07-09-2013 untuk pembayaran instalasi air conditioner sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
31. Tanggal 30-09-2013 untuk pembayaran sumbangan gereja sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
32. Pindah buku ke kas penjualan Braket dan Kelengkapan sebesar Rp. 2.768.450,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).
33. Kwitansi tanggal 01-10-2013 penjualan 1 unit Air Conditioner 0,5 PK Model AS05TULN kepada Tommy sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
34. Kwitansi tanggal 01-10-2013 penjualan 1 unit DVD Player Model DVD-E360K kepada Acil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
35. Kwitansi tanggal 02-10-2013 penjualan 1 unit Kulkas 2 pintu Model RT22FARBDSA kepada Irawati sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
36. Kwitansi tanggal 02-10-2013 penjualan 1 unit DVD Player Model DVD-E360K kepada Herry sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
37. Kwitansi tanggal 05-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 32" Model UA32F4000AMXXD kepada Arif sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
38. Kwitansi tanggal 08-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 22" Model UA22F5000AM kepada Mei sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
39. Kwitansi tanggal 09-10-2013 penjualan 1 unit DVD Player Model DVD-E360K kepada Afrizal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
40. Kwitansi tanggal 12-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 22" Model UA22F5000AM kepada Jumadin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
41. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 unit Air Conditioner 1 PK Model AS09TUQN kepada Ansar sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
42. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 unit Air Conditioner 1 PK Model AS09TUQN kepada Hasan sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

43. Kwitansi tanggal 01-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 32" Model UA32F4000AMXXD kepada Nicodemus senilai Rp3.600.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 1.469.000,- (satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
44. Kwitansi tanggal 08-10-2013 penjualan 1 unit LED TV Model UA32F5000AMXXD kepada Galang Kide senilai Rp4.400.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
45. Kwitansi tanggal 10-10-2012 penjualan 1 unit Mesin cuci Automatic Top Load Model WA85F5S3QRY kepada Lisa senilai Rp3.000.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
46. Kwitansi tanggal 12/10/2013 pembayaran piutang dari Bapak Beby sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci Automatic Top Load Model WA90F4 kepada Rusman sebesar Rp2.400.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
48. Kwitansi tanggal 10-10-2013 penjualan 1 buah Braket TV merk INOVO 106 sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
49. Kwitansi tanggal 10-10-2013 penjualan 1 buah Braket TV Merk INOVO 106 sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
50. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan Instalator untuk Air Conditioner 1PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
51. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan Instalator untuk Air Coditioner 1PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
52. Kwitansi tanggal 14-03-2013 penjualan kabel dan kelengkapan lain-lain untuk Air Conditioner sebesar Rp. 115.500,- (seratus lima belas ribu rupiah).
53. Nota tanggal 02-10-2013 untuk pembayaran Bensin mobil kantor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
54. Nota tanggal 09-10-2013 untuk pembayaran iuran TV Kabel sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
55. Nota tanggal 10-10-2013 untuk pembayaran biaya pengiriman dokumen sebesar Rp. 50.500,- (lima puluh lima ratus rupiah).
56. Nota tanggal 12-10-2013 untuk pembayaran air bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
57. Nota tanggal 14-10-2013 untuk pembayaran Listrik Prabayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
58. Nota tanggal 11-10-2013 untuk pembayaran pembelian pesanan kantor pusat sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
59. Nota tanggal 12-10-2013 untuk pembayaran pengiriman barang sebesar Rp. 50.500,- (lima puluh lima ratus rupiah).
60. Nota tanggal 14-10-2013 untuk pembayaran biaya rumah tangga kantor sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
61. Dana pindah buku dari Kas Penjualan ke Kas Braket dan kelengkapan sebesar Rp. 2.768.450,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan empat ratus lima puluh rupiah).
62. Berita Acara Hasil Audit Intern CV. ERA PRIMA Cabang Sorong terhadap Sdr. JAMALUDIN RUMATUPA.
63. 1 (satu) buah Buku Laporan penjualan barang Elektronik CV. ERA PRIMA Cabang Sorong.
64. 1 (satu) buah Buku Laporan penjualan Non Elektronik CV. ERA PRIMA Cabang Sorong.
65. 1 (satu) buah buku Laporan Pengeluaran Kas CV. ERA PRIMA Cabang Sorong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tertanggal 30 September 2013 dari CV. ERA PRIMA SAMSUNG SORONG ke No. Rek. 1081-01-000004-56-8 milik CV. ERA PRIMA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
67. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tertanggal 17 Oktober 2013 dari CV. ERA PRIMA SAMSUNG SORONG ke No. Rek. 1081-01-000004-56-8 milik CV. ERA PRIMA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
68. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Cab. FAK-FAK dengan No. Rekening 1081-01-000004-56-8 an. CV. ERA PRIMA pertanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013.
69. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Cab. FAK-FAK dengan No. Rekening 1081-01-000004-56-8 an. CV. ERA PRIMA pertanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pimpinan CV Era Prima Cabang Sorong.

5. Memerintahkan agar Terdakwa Jamaludin Rumatupa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum. ;-----
- Terdakwa dipersidangkan terus terang dan sopan. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan

Dakwaan berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua : **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang

siapa;-----

-

## 2. Penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

karena mendapatkan upah untuk

itu;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan

yang

diteruskan;-----

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAMALUDIN RUMATUPA** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi. ;-----

## Ad. 2. Unsur “Penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. ;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, *Sengaja* yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. ;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan *sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan milik Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hak*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*sesuatu benda*” menurut Yurisprudensi adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, hal 80). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut diatas (yaitu bukti surat no. 1 s/d 69 sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti), pada sekitar bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2012 pada jam kerja, bertempat di CV. Era Prima Cabang Sorong, Terdakwa yang bekerja sebagai pemegang kas/kasir dan administrasi sejak tahun bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai tugas : mencatat hasil penjualan barang dan menyimpan uang hasil penjualan atau uang kas milik CV. Era Prima cabang Sorong. ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang bertugas sebagai kasir, pada sekitar antara bulan Juni 2013 s/d bulan September 2013 oleh karena untuk berfoya-foya ke bar dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya mengambil sedikit demi sedikit uang kas hasil penjualan barang milik CV. Era Prima cabang Sorong. ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemegang kas di CV. Era Prima cabang Sorong yang telah menggunakan uang tunai hasil penjualan barang-barang CV. Era Prima cabang Sorong untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa ijin serta sepengetahuan pihak CV. Era Prima Cabang Sorong berlangsung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 hingga diketahui pihak CV. Era Prima Pusat di Fak-fak pada bulan Oktober 2013. ;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Edmund Harold Syahril sebagai manager CV. Era prima cabang Sorong setelah mendapat laporan dari CV. Era Prima pusat di Fak-fak tentang adanya kekurangan pembayaran atau pengiriman uang dari CV. Era Prima cabang Sorong kemudian berdasarkan nota kwitansi penjualan, nota kwitansi pengeluaran kas yang setiap bulannya dikirimkan ke CV. Era Prima pusat di Fak-fak yang setelah dicocokkan dengan buku laporan penjualan non elektronik dan buku laporan pengeluaran kas yang dicatat secara manual milik CV. Era Prima cabang Sorong dengan data audit dan akhirnya benar ditemukan penyimpangan terhadap uang milik CV. Era Prima cabang Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 mengakibatkan kerugian yang dialami pihak perusahaan CV. Era Prima cabang Sorong sebesar Rp. 37.442.250,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur “Perbuatan yang diteruskan”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengaitkan perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaannya dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang konstruksi yuridisnya “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini mengandung arti beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena timbul adanya satu niat/kehendak dengan perbuatan yang semacam serta dalam tenggang waktu berjenjang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara memakai uang kas milik CV. Era Prima cabang Sorong sedikit demi sedikit dari bulan Juni tahun 2013 sampai dengan September tahun 2013 yang diterimanya sebagai seorang pemegang kas untuk dipergunakan berfoya-foya dan mencukupi keperluan sehari-hari menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah lebih dari 1 (satu) kali dengan niat yang sama yaitu mengambil uang hasil penjualan barang CV. Era Prima Cabang Sorong tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dakwaan Alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. ;-----

-

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ;-----

## Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. ;-----  
----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat sebagaimana yang termuat secara keseluruhan dalam daftar barang bukti tersebut diatas (No 1 s/d 69) dimana dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka seluruh barang bukti tersebut harus dinyatakan, tetap terlampir dalam berkas perkara. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN RUMATUPA** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagai perbuatan berlanjut”. ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Kwitansi tanggal 02-09-2013 penjualan 1 unit Samsung LED TV 32” Model UA32F4000 kepada Nasrun Wijaya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  2. Kwitansi tanggal 02-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Mesin cuci Automatic Model WA90F4 kepada Irawati sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Kwitansi tanggal 03-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Kulkas 2 pintu Model RT20FARBDSA kepada Dinda sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
  4. Kwitansi tanggal 04-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Air Conditioner 1 PK Model AS09TSMN kepada Nasrun Wijaya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  5. Kwitansi tanggal 06-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Air Conditioner 1 PK Model AS09TSRN kepada Dony sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  6. Kwitansi tanggal 07-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Kulkas 2 pintu Model RT22FAJ kepada Mei Sawakali sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
  7. Kwitansi tanggal 11-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Mesin cuci Automatic Model WA90F4 kepada Ruslan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
  8. Kwitansi tanggal 13-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Mesin cuci Automatic Model WA90F4 kepada Gunawan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Kwitansi tanggal 18-09-2013 penjualan 1 unit Samsung Plasma TV 43" Model PS43E470 kepada Abdullah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
10. Kwitansi tanggal 24-09-2013 penjualan 1 unit LED TV 22" Model UA22F5000 kepada Jizhar Kakunsi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
11. Kwitansi tanggal 24-09-2013 penjualan 1 unit Kulkas 2 Pintu Model RT20FAR kepada Hawa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
12. Kwitansi tanggal 25-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 7,5kg Model WT75J kepada Daud sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
13. Kwitansi tanggal 27-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 7,5kg Model WT75J kepada Farida sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
14. Kwitansi tanggal 05-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 8,5kg Model WT85J kepada Randi Sanjaya senilai Rp1.900.000,- dengan uang muka sebesar Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
15. Kwitansi tanggal 05-09-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci manual 8,5kg Model WT85J kepada Fransina senilai Rp1.900.000,- dengan uang muka sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
16. Kwitansi tanggal 13-09-2013 pembayaran piutang dari Bapak Roby sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
17. Kwitansi tanggal 17-09-2013 pembayaran piutang dari Bapak Beby sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
18. Kwitansi tanggal 04-09-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan instalator untuk Air Conditioner 1 PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
19. Kwitansi tanggal 06-09-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan instalator untuk Air Conditioner 1 PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi tanggal 07-09-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan instalator untuk Air Conditioner 0,5 PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
21. Nota tanggal 07-09-2013 untuk pembayaran iuran TV Kabel sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
22. Nota tanggal 07-09-2013 untuk pembayaran Bensin kendaraan operasional sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
23. Nota tanggal 10-09-2013 untuk pembayaran pembelian Baut untuk pemasangan tenda pameran sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah).
24. Nota tanggal 10-09-2013 untuk pembayaran biaya pengiriman dokumen sebesar Rp. 40.400,- (empat puluh ribu empat ratus rupiah).
25. Nota tanggal 12-09-2013 untuk pembayaran pembelian air bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
26. Nota tanggal 13-09-2013 untuk pembayaran biaya perawatan kendaraan sebesar Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah).
27. Nota tanggal 19-09-2013 untuk pembayaran Bensin kendaraan operasional sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
28. Nota tanggal 23-09-2013 untuk pembayaran Listrik Prabayar toko sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
29. Nota tanggal 27-09-2013 untuk pembayaran pembelian air bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
30. Nota tanggal 07-09-2013 untuk pembayaran instalasi air conditioner sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
31. Tanggal 30-09-2013 untuk pembayaran sumbangan gereja sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Pindah buku ke kas penjualan Braket dan Kelengkapan sebesar Rp. 2.768.450,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah)
33. Kwitansi tanggal 01-10-2013 penjualan 1 unit Air Conditioner 0,5 PK Model AS05TULN kepada Tommy sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
34. Kwitansi tanggal 01-10-2013 penjualan 1 unit DVD Player Model DVD-E360K kepada Acil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
35. Kwitansi tanggal 02-10-2013 penjualan 1 unit Kulkas 2 pintu Model RT22FARBDSA kepada Irawati sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
36. Kwitansi tanggal 02-10-2013 penjualan 1 unit DVD Player Model DVD-E360K kepada Herry sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
37. Kwitansi tanggal 05-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 32" Model UA32F4000AMXXD kepada Arif sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
38. Kwitansi tanggal 08-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 22" Model UA22F5000AM kepada Mei sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
39. Kwitansi tanggal 09-10-2013 penjualan 1 unit DVD Player Model DVD-E360K kepada Afrizal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
40. Kwitansi tanggal 12-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 22" Model UA22F5000AM kepada Jumadin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
41. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 unit Air Conditioner 1 PK Model AS09TUQN kepada Ansar sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
42. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 unit Air Conditioner 1 PK Model AS09TUQN kepada Hasan sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
43. Kwitansi tanggal 01-10-2013 penjualan 1 unit LED TV 32" Model UA32F4000AMXXD kepada Nicodemus senilai Rp3.600.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 1.469.000,- (satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
44. Kwitansi tanggal 08-10-2013 penjualan 1 unit LED TV Model UA32F5000AMXXD kepada Galang Kide senilai Rp4.400.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
45. Kwitansi tanggal 10-10-2012 penjualan 1 unit Mesin cuci Automatic Top Load Model WA85F5S3QRY kepada Lisa senilai Rp3.000.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
46. Kwitansi tanggal 12/10/2013 pembayaran piutang dari Bapak Beby sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 unit Mesin cuci Automatic Top Load Model WA90F4 kepada Rusman sebesar Rp2.400.000,- dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
48. Kwitansi tanggal 10-10-2013 penjualan 1 buah Braket TV merk INOVO 106 sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
49. Kwitansi tanggal 10-10-2013 penjualan 1 buah Braket TV Merk INOVO 106 sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
50. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan Instalator untuk Air Conditioner 1PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
51. Kwitansi tanggal 14-10-2013 penjualan 1 Paket kelengkapan Instalator untuk Air Conditioner 1PK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Kwitansi tanggal 14-03-2013 penjualan kabel dan kelengkapan lain-lain untuk Air Conditioner sebesar Rp. 115.500,- (seratus lima belas ribu rupiah).
53. Nota tanggal 02-10-2013 untuk pembayaran Bensin mobil kantor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
54. Nota tanggal 09-10-2013 untuk pembayaran iuran TV Kabel sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
55. Nota tanggal 10-10-2013 untuk pembayaran biaya pengiriman dokumen sebesar Rp. 50.500,- (lima puluh lima ratus rupiah).
56. Nota tanggal 12-10-2013 untuk pembayaran air bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
57. Nota tanggal 14-10-2013 untuk pembayaran Listrik Prabayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
58. Nota tanggal 11-10-2013 untuk pembayaran pembelian pesanan kantor pusat sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
59. Nota tanggal 12-10-2013 untuk pembayaran pengiriman barang sebesar Rp. 50.500,- (lima puluh lima ratus rupiah).
60. Nota tanggal 14-10-2013 untuk pembayaran biaya rumah tangga kantor sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
61. Dana pindah buku dari Kas Penjualan ke Kas Braket dan kelengkapan sebesar Rp. 2.768.450,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan empat ratus lima puluh rupiah).
62. Berita Acara Hasil Audit Intern CV. ERA PRIMA Cabang Sorong terhadap Sdr. JAMALUDIN RUMATUPA.
63. 1 (satu) buah Buku Laporan penjualan barang Elektronik CV. ERA PRIMA Cabang Sorong.
64. 1 (satu) buah Buku Laporan penjualan Non Elektronik CV. ERA PRIMA Cabang Sorong.
65. 1 (satu) buah buku Laporan Pengeluaran Kas CV. ERA PRIMA Cabang Sorong.
66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tertanggal 30 September 2013 dari CV. ERA PRIMA SAMSUNG SORONG ke No. Rek. 1081-01-000004-56-8 milik CV. ERA PRIMA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
67. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tertanggal 17 Oktober 2013 dari CV. ERA PRIMA SAMSUNG SORONG ke No. Rek. 1081-01-000004-56-8 milik CV. ERA PRIMA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
68. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Cab. FAK-FAK dengan No. Rekening 1081-01-000004-56-8 an. CV. ERA PRIMA pertanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013.
69. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Cab. FAK-FAK dengan No. Rekening 1081-01-000004-56-8 an. CV. ERA PRIMA pertanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara. ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-  
(tiga \_\_\_\_\_ ribu  
rupiah). ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sorong pada hari Rabu Tanggal 29 Januari 2014 oleh kami **DJAMALUDIN**

**ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH, MH** dan **HELMIN**

**SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan

pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum

oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YAJID, SH** dan

**HELMIN SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

**JUSTUS SIRAMBA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri

oleh **PIETER LOUW, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan

dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

**Y A J I D, SH**

**HELMIN SOMALAY, SH, MH**

Hakim Ketua

**DJAMALUDIN ISMAIL, SH**

Panitera Pengganti

**JUSTUS SIRAMBA**

